



PUTUSAN

Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Siak Hulu Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 16 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 17 Nopember 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Sumatera Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 11/11/I/2006 tertanggal 19 Januari 2006;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Jalan Jalan Sepakat Perum MKP Blok Q No.3 RT.002 RW.001 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (perempuan), umur 14 Tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2011 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman yang kemudian menikah dan tinggal dengan wanita lain;
 - b. Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 9 (sembilan) Tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak Tahun 2011 yang sampai sekarang sudah terhitung kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat juga selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi yang sampai sekarang sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan telah jelas ia melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak Ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
7. Bahwa karena anak Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana ditentukan;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK (perempuan), umur 14 Tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut posita nomor 7 dan petitum nomor 3 tentang pemeliharaan/hadhanah terhadap Penggugat;

Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sembilan tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2006, tanggal 19 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Oku Sumatera Selatan, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Januari 2006;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Sumatera Selatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sepakat Perum MKP Blok Q No.3 RT.002 RW.001 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jalan Sepakat Perum MKP Blok Q No.3 RT.002 RW.001 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman yang kemudian menikah dan tinggal dengan wanita lain, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 9 (sembilan) tahun;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

2. SAKSI 2.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Sumatera Selatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sepakat Perum MKP Blok Q No.3 RT.002 RW.001 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jalan Sepakat Perum MKP Blok Q No.3 RT.002 RW.001 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman yang kemudian menikah dan tinggal dengan wanita lain, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 9 (sembilan) tahun;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan serta menerima keterangan tersebut. Sedangkan kepada Tergugat tidak dapat ditanyakan keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah sembilan tahun lebih lamanya tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in*

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudicio dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Revi saputra bin Rudi dan Asni binti Burnami ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama Penggugat, yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 9 tahun lebih lamanya tanpa nafkah lahir dan batin dan sampai dengan saat sekarang ini tidak Tergugat pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua Penggugat, menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 tahun yang lalu tanpa nafkah lahir dan batin dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi , yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tahun 2011 dan memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat Penggugat yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada 16 November 2020 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah cukup dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2011 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2011 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat sudah 9 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dan telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidakridhaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak tahun 2011 sampai sekarang. Dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 1, 2 dan 4 yakni Tergugat meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 1, 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim Majelis menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf b, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 172, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak, angka 1, 2 dan 4;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, dan **Dra. Zulhana, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ahmad Sayuti, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

ttd.

ttd.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	60.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	709.000,-
3.	PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	10.000	, -
5.	MeteraiRp.	6.000	, -
Jumlah		Rp.835.000 ,-	
(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);			

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)